



Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Ratih Intan Gayatri¹, Ediwarman², Marlina³, Wessy Trisna⁴

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Received: 6 Juni 2024
Revised: 19 Juni 2024
Accepted: 4 Juli 2024

Abstract

Penyimpanan barang bukti narkotika yang telah mendapat keputusan untuk dimusnahkan menimbulkan risiko potensial seperti penyebaran kembali ke masyarakat atau penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Terdapat fakta bahwa banyak barang bukti narkotika yang telah memiliki keputusan hukum tetap masih disimpan sementara karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan jumlah atau hambatan lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pengaturan kewenangan jaksa dalam menangani barang bukti tindak pidana narkotika, pelaksanaan peran jaksa dalam konteks tersebut, dan upaya serta hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menangani barang bukti narkotika. Metodologi penelitian yang diterapkan bersifat normatif dengan dukungan data empiris dari hasil wawancara dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan fokus pada aspek perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara sebagai tambahan informasi. Dalam ranah hukum Indonesia, kewenangan jaksa terhadap barang bukti narkotika diatur dalam Pasal 270 hingga 276 KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dan Pasal 91 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan wewenang dalam menentukan status barang narkotika. Peran jaksa dalam penanganan barang bukti narkotika dijelaskan dalam SOP Kejaksaan RI No. 2 Tahun 2022 pada Bab III yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, pengembalian, dan penyelesaian barang rampasan. Hambatan yang dihadapi melibatkan faktor internal dan eksternal, namun upaya preventif dan represif telah ditempuh untuk mengatasinya. Upaya ini difokuskan pada penyelesaian faktor internal dan eksternal dalam penanganan barang bukti narkotika. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran jaksa dalam menangani barang bukti narkotika, sambil menekankan perlunya upaya yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan demi perbaikan penanganan di masa depan.

Keywords: Jaksa, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika

(*) Corresponding Author: Ratihintangayatri1998@gmail.com

How to Cite: Gayatri, R., Ediwarman, E., Marlina, M., & Trisna, W. (2024). Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 652-661. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13917839>

INTRODUCTION

Rachmawati dkk. (2023) menegaskan bahwa penggunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang tidak hanya kompleks, tetapi juga menciptakan dampak yang luas. Fenomena ini tak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menimbulkan keprihatinan besar di antara masyarakat (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Tindakan penggunaan narkotika tidak hanya melanggar hukum yang ada, tetapi juga menodai norma sosial, yang mempersulit langkah-langkah penindakan dan pemberantasan yang dijalankan oleh negara. Memerangi kasus penyalahgunaan narkotika membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam mengelola barang bukti yang menjadi inti dalam proses hukum (Arfiansyah & Aida, 2023). Kejaksaan sebagai salah satu elemen utama dalam penegakan

hukum, memiliki peran sentral dalam mengurus barang bukti dalam konteks kasus narkoba, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran kejaksaan dalam menangani barang bukti terkait narkoba telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan (Arfai & Ali Muhammad, 2021). Namun, pada implementasinya, tantangan dan kendala seringkali muncul dalam tugas lapangan. Melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, tergambar jelas betapa kompleksnya kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam beberapa kasus, proses penanganan barang bukti narkoba tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada, terutama terkait penyimpanan yang dapat berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Ismansyah et al., 2023).

Menegakkan tata kelola barang bukti narkoba merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh kejaksaan (Silano et al., 2023). Namun, pada praktiknya, ada situasi di mana barang bukti tersebut tidak segera dimusnahkan atau disimpan dengan benar, sehingga menciptakan celah bagi kemungkinan penyalahgunaan kembali oleh pihak yang tidak berwenang (Sumardana & Hadi, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana kejaksaan mengatur dan menjalankan kewenangannya terkait barang bukti narkoba, serta mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam menangani barang bukti narkoba.

Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kejaksaan dalam menangani barang bukti tindak pidana narkoba, termasuk identifikasi secara detail mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Informasi yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran kejaksaan dalam menangani masalah kompleks terkait barang bukti narkoba. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan juga akan muncul upaya-upaya konstruktif untuk meningkatkan sistem penanganan barang bukti ini demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan secara rinci peran serta hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba. Kedalaman pemahaman terkait dinamika lapangan dalam kasus-kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompleksitas yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam rangka mengevaluasi aspek peran dan hambatan, penelitian ini akan mencakup tinjauan mendalam terhadap peraturan yang mengatur tata kelola barang bukti narkoba dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Selain itu, upaya untuk mengidentifikasi dan menggali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba menjadi esensi utama dalam penelitian ini. Informasi yang terperinci tentang kendala-kendala ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan, serta memungkinkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan memahami permasalahan yang muncul, diharapkan akan muncul solusi

yang lebih efektif dan efisien dalam menangani barang bukti narkoba secara keseluruhan.

Dalam rangka menyajikan analisis yang komprehensif, penelitian ini akan mencakup juga evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba. Fokus penelitian akan meliputi efektivitas tindakan-tindakan yang diambil, serta apakah langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengukur sejauh mana langkah-langkah tersebut efektif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang upaya kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba dan sejauh mana implementasinya dapat memenuhi tujuan yang diinginkan dalam upaya pemberantasan narkoba.

METHODS

Metode penelitian dalam ranah hukum menjadi poin sentral dalam menerapkan pendekatan ilmiah yang mengarahkan setiap langkah penelusuran terhadap isu-isu hukum yang sedang dihadapi (Khumaini et al., 2023). Dalam penelitian ini, pendekatan yang diadopsi merujuk pada pendekatan normatif yuridis yang diperkaya dengan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian doktrinal ini terfokus pada analisis peraturan hukum dan materi tertulis lainnya, sementara data empiris dari wawancara menambah dimensi dan kedalaman pada data yang terkumpul. Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ariawan, 2013). Pendekatan ini memungkinkan ekspos mendalam terhadap peraturan hukum yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis berfungsi sebagai sarana untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena dan fakta yang terdapat dalam konteks kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang digunakan sebagai fondasi utama dalam menganalisis serta memahami isu hukum, sementara pendekatan kasus digunakan untuk melengkapi analisis dengan data tambahan yang relevan dari kasus-kasus yang terkait. Kedua pendekatan ini difokuskan pada penyelidikan mendalam terhadap peraturan hukum dan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang diputuskan berdasarkan keinginan memperoleh data yang terperinci, tepat, dan komprehensif. Rentang waktu penelitian dari tanggal 29 Mei 2023 hingga 2 Juni 2023 dipilih untuk memastikan akses dan kelengkapan data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam mengumpulkan data primer dengan meneliti bahan hukum dari berbagai sumber, sementara wawancara memberikan dimensi langsung dari narasumber seperti Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Seksi Intelijen, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan (Rukajat, 2018).

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data difokuskan pada upaya memperoleh data primer dan sekunder yang terperinci. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang terkait dengan isu yang diteliti, sedangkan studi lapangan diwujudkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Analisis data dalam penelitian ini berakar pada metode kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang diamati. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan secara deduktif dan induktif, serta mempertimbangkan hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah.

RESULTS & DISCUSSION

Prosedur Pelaksanaan Peranan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Prosedur eksekusi Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam menangani barang bukti tindak pidana narkotika merupakan proses yang rumit, mengharuskan manajemen yang cermat seiring dengan evolusi regulasi dan standar operasional. Sebagai entitas penegak hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani barang bukti narkotika, yang melibatkan serangkaian tahapan penting (Tarigan, 2017).

Dalam regulasi terkini, Kejaksaan Humbang Hasundutan memiliki peran yang signifikan sesuai dengan mandat hukum yang menegaskan independensinya serta kewenangannya dalam menjalankan tugasnya (Effendy, 2005). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menegakkan kedaulatan hukum, menjaga kepentingan umum, dan memastikan penegakan hukum serta hak asasi manusia. Proses penanganan barang bukti narkotika melalui serangkaian tahap, dimulai dari penyitaan hingga pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan teknologi. Bhaskara (2021) penyimpanan barang bukti dilakukan secara teliti, sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, dan pencatatannya dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terjamin keamanannya.

Penanganan barang bukti narkotika juga melibatkan berbagai proses, termasuk penelitian, penitipan, pemeliharaan, dan pengamanan (Mamalu, 2014). Tahap penting terkait pemusnahan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, dalam implementasinya, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan menghadapi sejumlah hambatan terutama terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti. Kendala-kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan dan kadang-kadang memerlukan adaptasi terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan perlu terus mengevaluasi serta memperbaharui metode dan sistem yang digunakan, dan juga meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait dalam penanganan barang bukti narkotika. Langkah ini penting guna memastikan penanganan kasus narkotika dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Jaksa (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di lingkungan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, aspek utama yang mendapat perhatian adalah penyimpanan barang bukti. Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Narkotika, hukum terkait aturan penyimpanan ini merujuk pada Pasal 44 KUHAP. Adapun tuntutan untuk menyimpan barang bukti narkotika di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) diharapkan dapat mengantisipasi penyalahgunaan serta kerusakan barang bukti. Dalam ranah hukum pidana, perbedaan antara alat bukti dan barang bukti menjadi krusial dalam menjaga ketertiban hukum serta melindungi masyarakat. Namun, pengelolaan barang bukti narkotika menimbulkan perdebatan terkait kewenangan antara Kejaksaan dan Rupbasan. Meski Rupbasan memiliki kewenangan menurut KUHAP, Kejaksaan juga menegaskan klaim wewenangnya dalam pengelolaan benda sitaan, terutama narkotika, dengan merujuk pada peraturan internal.

Pada prakteknya, barang bukti yang disimpan di Rupbasan seringkali menjadi kebutuhan dalam tahapan pemeriksaan yang beragam, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan (Ismawati, 2023). Pengeluaran barang bukti dari Rupbasan diatur secara jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Meski demikian, Kejaksaan memiliki alasan yang kuat untuk menyimpan barang bukti narkotika di tempat tersendiri, seperti kendala kapasitas Rupbasan dan kebutuhan penggunaan barang bukti dalam persidangan. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pengelolaan penyimpanan barang bukti mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, dan keterbatasan anggaran. Kendala-kendala ini berpotensi menyebabkan kerusakan barang bukti, penurunan nilai barang, dan kesulitan dalam proses pemusnahan. Meskipun demikian, proses penyimpanan barang bukti, terutama narkotika, tetap dilakukan dengan ketat demi mencegah penyalahgunaan serta memastikan keamanan dan integritasnya.

Peran Jaksa Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Dalam ranah penegakan hukum terkait kasus tindak pidana narkotika, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memegang peranan yang signifikan. Berlandaskan regulasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017, tanggung jawab mereka meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, hingga tahap pemusnahan barang bukti narkotika (Sormin, 2021). Namun, permasalahan kompleks seputar kewenangan dan prosedur pemusnahan mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan pemusnahan dalam beberapa kejadian. Walau proses pemusnahan telah diatur dalam perundang-undangan, kendala terkait anggaran, infrastruktur yang terbatas, serta koordinasi lintas lembaga menjadi rintangan yang perlu diselesaikan.

Regulasi terkait tata cara pemusnahan sudah ada, tetapi implementasinya masih menemui sejumlah kendala. Kejaksaan berusaha menjaga integritas dan keamanan barang bukti narkotika dengan melakukan pencatatan, penyimpanan, dan perencanaan pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi,

kendala praktis seperti penurunan kualitas barang bukti akibat faktor waktu dan ketidakpastian status barang tersebut menjadi hal yang perlu diatasi. Pelaksanaan pemusnahan juga erat kaitannya dengan koordinasi antar lembaga, di mana Kejaksaan perlu mengkoordinasikan waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan bersama instansi terkait (Albar, 2009). Aspek penjadwalan, kehadiran tokoh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, serta tata cara pelaksanaan pemusnahan menjadi bagian yang memerlukan perhatian detail dalam menjalankan proses ini.

Meskipun terdapat kompleksitas terkait aturan dan kendala praktis, penegakan hukum dalam hal pemusnahan barang bukti narkoba tetap menjadi prioritas. Pengamanan dan pemusnahan barang bukti narkoba menjadi langkah yang krusial dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Walaupun demikian, langkah-langkah peningkatan koordinasi, penyusunan perencanaan yang lebih terstruktur, serta pemenuhan aspek hukum menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba.

Hambatan Internal Dan Eksternal Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Pembuktian memiliki peran yang sangat vital dalam proses hukum acara pidana (Firdaus & Feriza, 2015). Kesalahan di dalam proses pembuktian bisa mengakibatkan penentuan putusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Hal ini merupakan fondasi utama dalam jalannya pemeriksaan sidang pengadilan yang menentukan nasib terdakwa, di mana alat-alat bukti, regulasi pembuktian, dan kekuatan alat-alat bukti menjadi titik fokus penting dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Nursar Aswad, 2018).

Barang bukti menjadi inti dalam penyelesaian kasus pidana (Aritonang et al., 2022). Meskipun terdapat detail aturan hukum dalam KUHAP dan perundang-undangan terkait, definisi dan regulasi seputar barang bukti masih bersifat internal dan tidak memiliki cakupan universal. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan kodifikasi peraturan yang komprehensif terkait barang bukti, yang meliputi definisi, pengelolaan, perubahan status, dan aspek-aspek lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga berwenang, memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk dalam pemusnahan barang bukti narkoba (Aisyah & Sahari, 2022). Akan tetapi, dari penelitian terkait Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, terdapat kendala dalam penanganan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Faktor internal seperti jumlah kasus yang besar menyebabkan penundaan dalam pemusnahan, penyimpanan barang bukti di Kejaksaan, dan biaya pemusnahan menjadi hambatan utama. Disamping itu, kekurangan ruang penyimpanan yang tidak memenuhi standar keamanan juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Faktor eksternal seperti peran masyarakat atau wartawan dalam mengawasi proses pemusnahan juga ikut mempengaruhi jalannya proses tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba seringkali mengalami penundaan, bahkan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan, yang berpotensi menurunkan kadar narkoba yang disimpan. Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan harus patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama dalam proses

pemusnahan barang bukti narkotika setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Upaya Hambatan Internal Dan Eksternal Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan telah menggagas serangkaian strategi untuk mengungguli kendala internal dalam mengurus barang bukti narkotika. Dalam ranah operasional, penekanan diberikan pada peningkatan produktivitas dalam menangani jumlah kasus, memverifikasi penyimpanan sesuai peraturan yang berlaku, dan manajemen finansial yang hati-hati guna memudahkan pemusnahan barang bukti. Seleksi personel yang memiliki kualifikasi memadai serta pengawasan yang cermat menjadi elemen kunci dalam mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan objek sitaan.

Langkah-langkah eksternal juga diprioritaskan, terutama dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika. Dengan pelaksanaan pemusnahan yang cepat dan pada kondisi yang optimal, serta menggandeng partisipasi publik dalam tahapan tersebut, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berusaha menjaga transparansi dan ketaatan pada regulasi yang berlaku. Perbaikan infrastruktur dan pengawasan yang seksama terhadap integritas barang bukti melalui proses verifikasi menjadi fokus tambahan dalam menangani kendala eksternal.

Melalui kerja sama yang erat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, langkah-langkah ini diterapkan dengan teliti guna memastikan bahwa prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika berjalan sesuai standar tanpa memberikan sanksi kepada personel yang bertugas, selama semua tindakan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ini menjadi pusat perhatian untuk memastikan penerapan aturan dalam penanganan barang bukti narkotika terlaksana secara efisien dan efektif, tanpa mengabaikan ketaatan pada peraturan yang berlaku.

Upaya Preventif Dan Represif Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

Jaksa memiliki kewenangan atas barang bukti, termasuk hak untuk mengeluarkan dan mengembalikan benda sitaan yang disimpan dalam ruang penyimpanan khusus di Kejaksaan Negeri atau Rupbasan, sesuai dengan surat perintah dan penetapan pengadilan yang mengadili kasus tersebut. Kewenangan ini berlaku bagi jaksa sampai barang bukti itu dikembalikan ke ruang penyimpanan semula. Barang bukti sitaan, khususnya narkotika, disimpan dalam kondisi terpisah, ditempatkan dalam ruang khusus dengan trali, dan diletakkan di dalam brankas besi yang berbeda dari barang bukti lainnya. Penanganan barang bukti narkotika memiliki mekanisme tersendiri.

Dalam upaya mencegah hambatan dalam penanganan barang bukti narkotika, pendekatan preventif dan represif dilakukan. Upaya preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan sebelum timbulnya masalah. Namun, jika konsepsi pencegahan didefinisikan secara luas, tindakan represif yang berupa sanksi bagi pelaku juga dimasukkan agar mencegah timbulnya masalah atau kendala.

Upaya preventif diarahkan pada pemberian sosialisasi kepada jaksa terkait tentang penanganan barang bukti dan penegakan hukum yang sesuai dengan

regulasi yang berlaku. Selain itu, penyuluhan hukum dilakukan terhadap anggota kejaksaan mengenai peraturan dalam menangani barang bukti narkoba untuk mencegah penyimpangan dalam wewenang yang dimiliki. Sementara itu, upaya represif adalah tindakan untuk menanggulangi masalah dengan memberikan hukuman kepada pelanggar. Kejaksaan menerima laporan terkait penyelewengan wewenang dalam penanganan barang bukti narkoba dan melakukan investigasi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Setelah terbukti adanya pelanggaran oleh anggota kejaksaan, sanksi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengkajian ini, teori keadilan digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah isu-isu terkait dengan keadilan dalam penerapan hukum. Keadilan diinterpretasikan sebagai kesetaraan, baik dalam aspek numerik maupun proposional. Penegakan keadilan dalam konteks kesalahan atau pelanggaran termasuk dalam memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Teori keadilan menjadi elemen penting dalam menanggapi kendala dan upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam pengambilan keputusan terkait kewenangan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum.

CONCLUSION

Penelitian terkait tata cara menangani, menyimpan, dan memusnahkan barang bukti terkait tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan menyoroti kompleksitas dan tantangan yang timbul dalam kerangka ini. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum sangat penting dalam memastikan integritas sistem hukum dan memastikan bahwa penanganan barang bukti mematuhi aturan yang berlaku. Namun, kendala internal dan eksternal seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kewenangan antar lembaga terkait berpengaruh pada kelancaran proses. Dalam usaha mengatasi hal ini, Kejaksaan perlu secara terus-menerus melakukan evaluasi, meningkatkan koordinasi, serta memperbarui pendekatan dan sistem yang digunakan dalam mengurus barang bukti narkoba. Langkah ini menjadi langkah krusial untuk memastikan efisiensi, kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjaga transparansi dan keamanan dalam keseluruhan proses tersebut.

REFERENCES

- Ahmad, A., & Nurhidaya, N. (2020). Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. *Avant Garde*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i2.1158>
- Aisyah, A., & Sahari, A. (2022). Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan). *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 1(1), Article 1.
- Albar, C. S. (2009). *Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4 gn) berdasarkan keputusan bupati Sukoharjo nomor 300/478 tahun 2004 tentang pembentukan Badan Narkoba Kabupaten (B [Thesis, UNS (Sebelas Maret University)]*.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/14599/Pelaksanaan-kebijakan-pemerintah-kabupaten-Sukoharjo-dalam-upaya-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-p4-gn-berdasarkan-keputusan-bupati-Sukoharjo-nomor-300478-tahun-2004-tentang-pembentukan-Badan-Narkotika-Kabupaten-B>

- Arfai, I. T., & Ali Muhammad, A. K. S. (2021). Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.49>
- Arfiansyah, B. T., & Aida, N. (2023). Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4688>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Aritonang, Y. E. A., Esther, J., & Manullang, H. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *NOMMENSEN LAW REVIEW*, 1(1), Article 1.
- Bhaskara, D. A. (2021). *Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/12714/>
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, A. S., & Feriza, G. (2015). Kedudukan Terdakwa sebagai Saksi (Saksi Mahkota) terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147047.
- Ismansyah, I., Elvandari, S., & Sofyan, S. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1132>
- Ismawati, N. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Semarang* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/30226/>
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1), 14246.
- Khumaini, F., Yulia, N. M., & Efendi, M. Y. (2023). Strategi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Era Society 5.0 di Madrasah. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v5i2.874>
- Mamalu, J. (2014). Penggelapan Barang Sitaan Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3987>

- Nursar Aswad, 13410492. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers Dan Media Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Media Dan Pers Serta Penyiaran*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10501>
- Rachmawati, D. W., Mulyana, Y., Pn, T., Zuliyana, M., Agustina, J., & Permatasari, N. (2023). Penyuluhan Seks Bebas Di Yayasan Wasangkerta Dusun Karangdawa Kecamatan Setu Patok Cirebon Jawa Barat. *Journal of Smart Community Service*, 1(2), Article 2.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Silano, R. C., Labatjo, R., Nur, N. M., & Sucipto, D. (2023). Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang Di Pelabuhan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2447>
- Sormin, R. A. (2021). *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15758>
- Sumardana, R., & Hadi, A. (2019). Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), Article 3.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.